



P U T U S A N

Nomor 122/B/2015/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara:-----

AHMAD MIPON, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
Tempat Tinggal di Baloi Impian RT. 002/ RW 005
Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam, selanjutnya disebut
sebagai:-----

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

-----**LAWAN**-----

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

**BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP
BATAM)** bertempat Kedudukan di Gedung BIDA,
Batam Center, Batam Kepulauan Riau, yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Desember 2014 memberikan Kuasa
kepada :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Stefanus Heryanto, SH,LL.M

2. Johanes Bagus Dharmawan,
SH ;-----
3. William S. Palijama,
SH ;-----
4. Henry M Hendrawan,
SH ;-----
5. Sylvana Agnetha,
SH ;-----
6. Raminda Unelly Maret Sembiring,
SH ;-----
7. Yanuar Aditya Wijanarko,
SH ;-----
8. Reginald Aryadisa Dharma,
SH ;-----
9. Julinus Omrie Napitupulu,
SH ;-----
10. Theodorus Warlando,
SH ;-----
11. Jonathan Saragih,SH;-----
12. Ignatius Gema
Oktavianto,SH;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Advokat
pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO ('AKHH') beralamat di Chase Plaza Lt.
18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920 dan Jl.
Raden Patah, Kompleks Sumber Jaya, Blok A No. 5-6
Nagoya, Batam, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT/TERBANDING;-----

2. PT. PANTAI BARELANG INDAH, diwakili oleh Direktornya

bernama A IE beralamat di Jalan Barelang Jembatan
I, Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SK/KH-
MA-R/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 memberikan
Kuasa Kepada :-----

1. H. Masrur Amin, SH.,MH.,

2. Sulhan, SH.,

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Hotel 89,
Orchard Office Hall, Lantai 2, Jalan Pembangunan
Penuin Kota Batam;-----

Sebagai :**TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING;----

3.PT. Lautan Intan...

3. PT. LAUTAN INTAN PERMATA, diwakili oleh Direktornya

bernama Eva Devlina, SE., warganegara Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT. Lautan Intan Permata,
Tempat Tinggal di Baloi Impian RT. 002/ RW 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam, selanjutnya disebut

sebagai: **PENGGUGAT II INTERVENSI/TURUT**

TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;-----

----- Telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 122/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 31 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tanggal 13 Mei 2015;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 122/PEN.HS/2015/PT.TUN-MDN tentang Pembacaan putusan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tanggal 13 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

-

M E N G A D I L I :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.201.000,- (Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Penggugat II Intervensi/ Turut Terbanding ,Kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2014/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding: Ahmad Mipon, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan...

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2014/PTUN-TPI tertanggal 22 Mei 2015;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 15 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/G/2014/PTUN-TPI tertanggal 15 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tertanggal 1 Juli 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/- Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02- Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 03 Juli 2015 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tertanggal 03 Juli 2015;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tertanggal 22 Juni 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Penggugat II Intervensi/Turut Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI, pada tanggal 22 Mei 2015 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat /Terbanding dan kontra memori banding Tergugat II Intervensi /Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014 PTUN-TPI tanggal 13 Mei 2015 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tanggal 13 Mei 2015 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah Mengingat ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding;-----
-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015** oleh kami: **H. A. SAYUTI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.**, dan **MASKURI, S.H., M.Si.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa maupun

Kuasanya;-----

Hakim - Hakim Anggota

Ketua

Majelis

ASMIN SIMANJORANG, S.H., MH.

H. A.

SAYUTI,SH.,M.H.

M A S K U R I, S.H., M. Si.

Panitera Pengganti

SAHRIANI

HASIBUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 239.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)